



PUTUSAN

Nomor 412/Pdt.G/2024/PA.Sidrap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SIDENRENG RAPPANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

**XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Nomor Induk Kependudukan (NIK) xxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Tawau, 8 Februari 1996 (usia 28 tahun), agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai **Penggugat**;

melawan

**XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Nomor Induk Kependudukan (NIK) xxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Baranti, 15 April 1996 (usia 28 tahun), agama Islam, pendidikan tidak tamat Sekolah Dasar (SD), pekerjaan Sopir mobil, tempat kediaman dahulu di xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Sidenreng Rappang, sekarang sudah tidak diketahui alamatnya diseluruh wilayah di Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 412/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



dengan register perkara Nomor 412/Pdt.G/2024/PA.Sidrap, Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang melangsungkan pernikahan pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1434 Hijriah, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) KecamatanXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Sidenreng Rappang, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 26 Juni 2013;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di Sarawak (kalimantan) selama 6 (enam) tahun dan terakhir tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Dusun Bulu (dekat SD 1 Timoreng Panua), RT 001, RW 001, Desa Bulu, KecamatanXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Sidenreng Rappang selama 4 (empat) tahun 4 (empat) bulan;
3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah lahir 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
  - 3.1. xxxxxxxxxxxx, Nomor Induk Kependudukan xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir, xxxxxxxxxxxx, 3 Agustus 2014 usia 9 (sembilan) tahun, pendidikan terakhir Taman Kanak-Kanak;
  - 3.2. xxxxxxxxxxxx, Nomor Induk Kependudukan xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir, xxxxxxxxxxxx, 4 Maret 2018 usia 6 (enam) tahun, pendidikan terakhir Taman Kanak-Kanak;Kedua anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak bulan Juni tahun 2023 Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk pergi kerja di Bontan (kalimantan) dan Penggugat pun mengizinkan Tergugat pergi bekerja di Bontan (kalimantan) dan sejak Tergugat di Bontan, Penggugat dengan Tergugat masih menjalin komunikasi dan Tergugat masih mengirimkan uang kepada Penggugat;
5. Bahwa pada bulan September tahun 2023 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX yakni saudara Penggugat yang bernama Karmila melihat di akun tik tok perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX yang sering memposting

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 412/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



fotonya dengan Tergugat, kemudian setelah itu saudara Penggugat mengatakan kepada Penggugat bahwa sepertinya Tergugat menjalin hubungan dengan XXXXXXXXXXXX tersebut dan setelah itu Penggugat menelephone Tergugat dan mengatakan kepada Tergugat “jujur meki sudah betul meki g menikah “ dan Tergugat mengatakan “ iyya sudah meka” dan Penggugat mengatakan lagi “kenapaki menikah tidak bilang” dan Tergugat mengatakan “tidak ku suka diatur atur” dan setelah itu Penggugat mengatakan kepada Tergugat “ kalo masi mau ki perbaiki pulang meki” namun Tergugat mengatakan “kasi ka kesempatan berpikir untuk pulang”;

6. Bahwa pada bulan Oktober 2023 Penggugat dengan Tergugat dan juga orang tua Penggugat berusaha untuk memperbaiki hubungan antara Penggugat dengan Tergugat dengan syarat Tergugat harus pulang untuk tinggal bersama Penggugat dan meninggalkan perempuan yang telah Tergugat nikahi yang bernama XXXXXXXXXXXX, namun Tergugat lebih memilih tinggal bersama XXXXXXXXXXXX daripada Penggugat dan menyuruh Penggugat untuk mengurus perceraianya, setelah itu Tergugat tidak pernah kembali hingga sekarang, sehingga Penggugat dengan Tergugat akhirnya pisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah berlangsung selama 9 (sembilan) bulan;
7. Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah saling mendatangi dan Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat;
8. Bahwa pihak keluarga sudah melakukan upaya agar Penggugat dapat hidup rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa Penggugat sudah tidak memiliki harapan untuk hidup bahagia bersama Tergugat, sehingga Penggugat memilih untuk bercerai;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;

*Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 412/Pdt.G/2024/PA.Sidrap*



- Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat, terhadap Penggugat;
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana Relas Panggilan Nomor 412/Pdt.G/2024/PA.Sidrap tanggal 23 Juli 2024 dan 23 Agustus 2024. Ketidakhadiran Tergugat tersebut juga tidak disertai dengan pemberitahuan mengenai adanya suatu alasan yang sah;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai agar Penggugat dapat hidup rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan pokok perkara dilangsungkan secara tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

#### A. Bukti

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Sidenreng Rappang, tanggal 26 Juni 2013. Bukti tersebut bermeterai cukup, *dinazegelen*, cocok dengan aslinya, ditanda tangani, diberi tanggal dan tanda P;

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 412/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



**B. Saksi:**

1. xxxxxxxxxxxxxx, usia 26 tahun, mengaku sebagai adik kandung Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang setelah menikah hidup rukun dan tinggal bersama di Sarawak (kalimantan) selama 6 (enam) tahun dan terakhir tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Sidenreng Rappang selama 4 (empat) tahun 4 (empat) bulan dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena sejak bulan Juni tahun 2023 terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
  - Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat beberapa kali menceritakan kepada saya perihal pertengkaran dalam rumah tangganya yang disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2023, atau sudah selama 9 (sembilan) bulan;
  - Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
  - Bahwa selama Penggugat pisah tempat tinggal dengan Tergugat, saksi tidak pernah melihat Tergugat memberikan atau mengirimkan nafkah untuk Penggugat;
  - Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, saksi tidak pernah melihat Penggugat mendatangi Tergugat, demikian pula sebaliknya, saksi tidak pernah melihat Tergugat mendatangi Penggugat;

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 412/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi saling berkomunikasi selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal;
  - Bahwa sudah ada upaya keluarga untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
2. **xxxxxxx**, usia 50 tahun, mengaku sebagai Ibu Kandung Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang setelah menikah hidup rukun dan tinggal bersama di Sarawak (kalimantan) selama 6 (enam) tahun dan terakhir tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Sidenreng Rappang selama 4 (empat) tahun 4 (empat) bulan dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat berselisih sejak bulan Juni tahun 2023;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan/atau mendengar langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2023, atau sudah selama 9 (sembilan) bulan;
  - Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
  - Bahwa selama Penggugat pisah tempat tinggal dengan Tergugat, saksi tidak pernah melihat Tergugat memberikan atau mengirimkan nafkah untuk Penggugat;
  - Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, saksi tidak pernah melihat Penggugat mendatangi Tergugat, demikian pula sebaliknya, saksi tidak pernah melihat Tergugat mendatangi Penggugat;

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 412/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi saling berkomunikasi selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa sudah ada upaya keluarga untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini dilangsungkan, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Ketidakhadiran Tergugat juga tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) *R.Bg.* perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir, prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, Hakim tetap melakukan upaya damai sebagaimana ketentuan Pasal 154 *R.Bg.* dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, agar Penggugat hidup rukun kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat dengan dalil bahwa keadaan rumah

*Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 412/Pdt.G/2024/PA.Sidrap*



tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut terkait perselisihan dan pertengkaran perihal Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX, sehingga akhirnya Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2023 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita gugatan Penggugat, Hakim menilai bahwa secara yuridis-normatif kehendak Penggugat untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi dengan mengacu pada ketentuan hukum yang dijadikan dasar gugatan cerai Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Hakim wajib memperhatikan asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e, serta terlebih dahulu harus berupaya mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materiil perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Olehnya itu, Penggugat tetap dibebani wajib bukti dengan memperhatikan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat Penggugat dan Tergugat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok gugatan Penggugat, dapat dirumuskan pokok masalah dalam perkara ini, yaitu *"apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga"*

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 412/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



*Penggugat dan Tergugat perihal Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX, sehingga akhirnya Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2023 sampai sekarang”?*

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang sesuai aslinya. Bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan aslinya ditunjukkan di muka sidang, sehingga telah memenuhi tata cara pengajuan bukti surat dalam persidangan. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, sehingga berkualifikasi akta autentik. Di dalamnya termuat keterangan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 26 Juni 2013, keterangan mana relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu, Hakim menilai bukti tersebut memiliki kekuatan sempurna (*volledig bewijskracht*) dan karena tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut sekaligus bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) sebagai pihak dalam perkara gugatan cerai yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan secara terpisah di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat mengenai materi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana didalilkan dalam gugatan Penggugat, ternyata tidak didasarkan pada pengetahuan langsung saksi karena diperoleh bukan dengan cara melihat, mendengar dan/atau mengalami secara langsung, melainkan hanya berdasarkan informasi atau

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 412/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



pemberitahuan dari Penggugat. Keterangan saksi yang demikian itu mengandung cacat materiil *testimonium deauditum* atau *hearsay evidence*, yang menurut maksud ketentuan Pasal 308 R.Bg. harus dikesampingkan. Oleh karena itu, dalil-dalil Penggugat mengenai materi perselisihan dan pertengkarnya dengan Tergugat harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain dan bersumber dari pengetahuan langsungnya perihal keadaan rumah tangga Penggugat yang pada mulanya tinggal bersama dengan Tergugat, lalu kemudian pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2023 sampai sekarang tanpa ada lagi komunikasi dan Tergugat juga tidak menafkahi Penggugat selama rentang waktu tersebut. Selain itu, upaya damai oleh keluarga Penggugat tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat. Keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian, sehingga segenap dalil gugatan Penggugat perihal pisah tempat tinggal dan gagalnya upaya damai oleh pihak keluarga, patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka, pengadilan menetapkan fakta-fakta dalam perkara ini, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 26 Juni 2013;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pada mulanya hidup rukun, tinggal bersama, dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2023, Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang, atau sudah 9 (sembilan) bulan lamanya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi saling mendatangi, tidak ada komunikasi satu sama lain, dan Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat;
- Bahwa upaya yang dilakukan oleh keluarga dan orang dekat Penggugat untuk maksud merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 412/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



pokok petitum gugatan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu *bain shugra* Terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi. Hubungan Penggugat dan Tergugat yang secara faktual sudah pisah tempat tinggal dan tidak menjalin komunikasi satu sama lain, sudah cukup memberi gambaran terjadinya disharmoni tersebut;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat sudah berlangsung selama 9 (sembilan) bulan disertai sikap memutus hubungan satu sama lain, sehingga keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban serta tidak menikmati hak masing-masing sebagai suami isteri. Keadaan tersebut dibiarkan terus berlangsung tanpa upaya nyata dari keduanya untuk mengakhiri agar bisa rukun kembali;

Menimbang, bahwa menurut Hakim, apabila suami isteri sudah membiarkan suatu keadaan yang berakibat pemenuhan hak dan kewajibannya tidak terlaksana sampai 9 (sembilan) bulan lamanya yang tidak disebabkan adanya hajat tertentu dan senyatanya tidak dapat dihindari, maka hal itu sudah merupakan wujud bahwa hubungan suami isteri tersebut sudah mengalami disharmoni yang bersifat terus-menerus;

Menimbang, bahwa dalam keadaan hubungan seperti itu, Penggugat mengajukan gugatan dan menegaskan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat. Pada sisi lain, Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan meskipun sesungguhnya persidangan perkara ini merupakan wahana yang cukup efektif bagi Tergugat untuk dapat menyatukan kembali komitmen kebersamaan dalam membangun rumahtangganya dengan Penggugat. Sikap Tergugat tersebut oleh pengadilan dinilai sebagai wujud keengganan Tergugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumahtangganya. Upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat sebelum gugatan cerai diajukan Penggugat, serta upaya damai yang dilakukan oleh Hakim setiap kali persidangan perkara ini dilangsungkan, juga tidak berhasil;

*Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 412/Pdt.G/2024/PA.Sidrap*



Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, secara yuridis telah memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa jika suami isteri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (*brokendown marriage*). Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami maupun isteri tersebut. Oleh karena itu, memutuskan ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat ketimbang mempertahankannya. Hal tersebut sejalan dengan *qawa'idul fiqhiyah* bahwa *menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian pertimbangan di atas, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak bagi istri yang dijatuhkan Pengadilan Agama adalah talak bain shugra, yaitu talak yang tidak boleh dirujuk, akan tetapi bekas suami istri boleh akad nikah baru meskipun dalam masa *iddah*. Mengingat bahwa talak tersebut adalah yang pertama kali dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak satu bain shugra;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 412/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat, yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan Penggugat *untuk* membayar biaya perkara sejumlah Rp630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Dra. Hj. Rudianah Halim, S.H. sebagai Ketua Majelis, Heru Fachrurizal, S.H.I dan Fahmi Arif, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh Mindriani Amin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Heru Fachrurizal, S.H.I**

**Dra. Hj. Rudianah Halim, S.H.**

**Fahmi Arif, S.H.**

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 412/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



Panitera Pengganti,

**Mindriani Amin, S.H.**

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	460.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	630.000,00

(enam ratus tiga puluh ribu rupiah).